



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2012
TENTANG
PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA
EUROPEAN TELECOMMUNICATIONS STANDARDS INSTITUTE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa penetapan persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi dan informasi merupakan unsur untuk membangun infrastruktur komunikasi dan informasi serta untuk mendorong pembangunan ekonomi dalam rangka mendukung penyelenggaraan telekomunikasi yang optimal;
 - b. bahwa *European Telecommunications Standards Institute* merupakan salah satu organisasi internasional yang menetapkan standar alat dan perangkat telekomunikasi yang diadaptasi oleh negara-negara anggotanya;
 - c. bahwa Indonesia telah mengadopsi dan mengadaptasi standar-standar pada *European Telecommunications Standards Institute* dalam persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keanggotaan Indonesia pada *European Telecommunications Standards Institute* dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
3. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1999 tentang Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah Indonesia pada Organisasi-organisasi Internasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA *EUROPEAN TELECOMMUNICATIONS STANDARDS INSTITUTE*.

PERTAMA : Menetapkan keanggotaan Indonesia pada *European Telecommunications Standards Institute*.

KEDUA : Pelaksanaan penetapan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tunduk pada ketentuan yang berlaku pada *European Telecommunications Standards Institute*.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dari keanggotaan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

KEEMPAT:...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Juni 2012

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan,

Bistok Simbolon